



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

MUSTAKIM Bin MBO Singal, NIK 6302060107710372, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 19 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl.Titian Beringin RT.011 RW.000 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV.SUWARI,S.H.M.S** dan **ADV.BENUASA,S.H,** **DEA ALMADINA,S.H*(Magang)** para Advokat dan Advokat magang yang beralamat Kantor di Jl.Brigjen H.Hasan Basri No.40 Semayap Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telpn: 082249499389, email: suwariktb245@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 49/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 24 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

Intan binti Nanang (Alm), Umur ± 31, Agama Islam, Pekerjaan,Ibu rumah tangga, Tempat tinggal, di Jalan Titian Beringin RT.008 RW.003 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru disebut sebagai **Tergugat-I**

Mutiara binti Nanang(Alm), tempat tanggal lahir Kotabaru, 15 September 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Desa rampa RT-008 RW-003
Kecamatan Pulau Laut Utara (dahulu), sekarang Tempat
tinggal Muara Pasir RT-001 RW-000 Kecamatan Tanah
Grogot Kabupaten Paser disebut sebagai **Tergugat-II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama Hj.Nur Asiah(Alm),membeli sebidang tanah serta bangunan di atasnya berlegalitas Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotabaru pada tanggl 6 Desember 2016 terletak di RT-001 /RW. Jl.Titian Beringin Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang dibeli oleh Penggugat dari Hijrah Saputra Bin Natjo sebesar Rp.120.000.000,-*seratus dua puluh juta rupiah*) yang luasnya 41M²(*empat puluh satu meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Titian
- Sebelah Selatan : Ahmad
- Sebelah Timur : Basri
- Sebelah Barat : Badarudin

2. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dengan Hj.Nur Asiah(alm) memiliki 1 buah rumah dengan ukuran Panjang 10Meter dan Lebar 5Meter Luas 50M²,telah dijual seharga Rp.55.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

3. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Hj.Nur Asiah(alm) membeli barang berharga berupa emas yang

Hal. 2 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ingat berjumlah 50gram, sepeninggal Hj.Nur Asiah(alm) istri dari Penggugat;

4. Bahwa Penggugat bersama Hj.Nur Asiah(alm) sebelum meninggal dunia, memiliki arisan dengan anggota sebanyak 24 orang, salah satunya adalah milik Penggugat dengan membayar Rp.100.000,-(*seratus ribu rupiah*) per hari hingga saat ini, dengan pencabutan arisan pada nomor urut 19, dan akan menerima Rp.24.000.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);

5. Bahwa Penggugat bersama Hj.Nur Asiah(Alm) istri dari Penggugat menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS),Ketenagakerjaan sejak tahun 2021,uang sebesar Rp.42.000.000,-(*empat puluh dua juta rupiah*);

6. Bahwa Penggugat bersama Hj.Nur Asiah(alm) memiliki 1 buah perahu untuk dipergunakan menangkap ikan atau udang dengan ukuran Panjang 6,5 Meter Lebar 1,15 Meter. mesin merk dompok horse power 23PK;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa Waris.

1. Bahwa Penggugat pada hari Senin Tanggal, 6 Agustus 2018, melangsungkan pernikahan dengan Hj.Nur Asiah(alm), berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0364.003.VIII/2018 pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kotabaru. Sebelumnya Penggugat pernah kawin siri dengan Hj.Nur Asiah sekira 2007 kurang lebih 11 tahun nikah siri(bukti P-1);

2. Bahwa Hj.Nur Asiah(alm) meninggal dunia pada tanggal,13 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru Nomor 6302-KM-16062023-0002 (bukti P-2)

3. Bahwa Hj.Nur Asiah(alm) sebelum perkawinan dengan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan mohon disebut anak tiri Penggugat yaitu :

3.1INTAN beralamat di Jalan Titian Beringin RT.008 RW.003 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Hal. 3 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



3.2.MUTIARA,TTL/Umur Kotabaru,15 September 2001 Tempat tinggal RT.001 RW.000 Muara Paser Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

4. Bahwa, Penggugat memelihara/mengasuh anak tiri Penggugat bernama MUTIARA sejak umur 7 tahun hingga menikah dengan status Gadis sekira tahun 2016;

5. Bahwa anak tiri Tergugat-I bercerai dengan suami terdahulu, selanjutnya karena dianggap anak tiri sebagai anak sendiri Tergugat-I, dengan status Janda, Penggugat nikahkan dengan seseorang di rumah Penggugat RT.08 RW.003 Desa Rampa, Jalan Titian Beringin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada tanggal,9 Agustus 2022 tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

6. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2023 istri Penggugat bernama Hj.Nur Asiah(alm) meninggal dunia,selama perkawinan antara Penggugat dengan Hj.Nur Asiah(alm) tidak dikarunia anak;

7. Bahwa, sejak istri Penggugat meninggal dunia Hj.Nur Asiah(alm) pada tanggal 13 Juni 2023, permasalahan mulai terjadi dengan anak tiri Penggugat, sekira tanggal 30 Juni 2023. halmana juga barang berupa emas dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II milik Hj.Nur Asiah(alm), emas lebih kurang ±50gram Penggugat dibeli bersama-sama dengan Hj.Nur Asiah(Alm), seperti :

7.1 Gelang emas bunga mawar

7.2 Gelang emas SSS

7.3 Cincin emas mawar

7.4 Emas cicin selisih

7.5 Kalung emas balok dengan buah Intan

7.6 Kalung emas Irkan

7.7 Pada bagian lengan kiri gelang emas namanya tidak diketahui

7.8 Pada bagian anting-anting telinga sebelah kanan Namanya tidak diketahui

Hal. 4 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan barang berupa emas, seharusnya Tergugat-I dan Tergugat-II, melakukan musyawarah atau duduk bersama untuk membicarakan dengan Penggugat, namun Tergugat-I dan Tergugat-II menolak, tidak mengakui bahwa pembelian Penggugat dengan Hj.Nur Asiah(alm), seolah-olah barang tersebut milik Tergugat-I dan Tergugat-II, Menurut Tergugat-I dan Tergugat-II mengakui bahwa emas yang dikuasai Tergugat-I dan Tergugat-II dengan berat 70gram sekarang masih dalam penguasaan Tergugat-I dan Tergugat-II(bukti P-3 photo);

8. Bahwa Penggugat ketika bersama Hj.Nur Asiah(alm), berprasangka baik, maka Penggugat tidak mempermasalahkan kwitansi pembelian barang berupa emas, bahwa Penggugat tidak menyimpan bukti pembelian, apalagi pembelian tersebut cukup lama;

9. Bahwa tanah dan rumah di atasnya berlegalitas Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 00788 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional Kotabaru terletak di Jalan Titian Beringin RT-001/ RW- Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dibeli oleh Penggugat dari Hijrah Saputra Bin Natjo sebesar Rp.120.000.000,-(*seratus dua puluh juta rupiah*)yang luasnya 41M² (*empat puluh satu meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Titian
- Sebelah Selatan : Ahmad
- Sebelah Timur : Basri
- Sebelah Barat : Badarudin

10. Bahwa pembelian tanah dan bangunan di atasnya oleh Penggugat milik Hijrah Saputra berlegalitas Sertifikat Hak Milik(SHM) nomor 00788 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotabaru pada tanggal 6 Desember 2016, terletak RT-001 /RW. Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan cara mencicil hingga lunas pada 13 Oktober 2018, dibuktikan dengan kwitansi jual

Hal. 5 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



beli serta surat pernyataan pemilik tanah dan bangunan Hijrah Saputra(bukti P-4);

11. Bahwa walaupun Penggugat tidak secara langsung diminta keluar dari rumah oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang menjadi alasan Penggugat tidak dapat mendiami rumah Penggugat adalah :

11.1 Rumah dalam kondisi terkunci halmana kunci pintu rumah dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II

11.2 Sejak Hj.Nur Asiah(alm) meninggal dunia, hubungan sudah tidak nyaman/renggang, seperti tidak ada komunikasi lagi sebagaimana sebelum Hj.Nur Asiaj(alm) selagi hidup bersama Penggugat

11.3 Di kwatirkan oleh Penggugat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, apabila Penggugat mendiami rumah Penggugat.

12. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat, Hj.Nur Asiah(alm) memiliki 1 buah rumah dengan ukuran Panjang 10 Meter dan Lebar 5Meter Luas 15M², telah dijual seharga Rp.55.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*), saat uang tersebut masih tersimpan pada Bank Syariah Indonesia(BSI) Kotabaru,atas permintaan Hj.Nur Asiah(alm) semasa hidup uang tersebut untuk didaftarkan naik haji antara Penggugat bersama Tergugat-I, bukti tabungan setoran haji masih dalam rumah Penggugat karena rumah dalam kondisi terkunci;

13. Bahwa Hj.Nur Asiah(alm) istri dari Penggugat menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS),Ketenagakerjaan sejak tahun 2021, dengan meninggalnya Hj.Nur Asiah(alm) menerima uang kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.42.000,000,-(empat puluh dua juta rupiah) oleh Peggugat diserahkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II(bukti P-5);

14. Bahwa Maksud dan tujuan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat- dan Tergugat-II untuk biaya pemakaman, biaya untuk selamatan sebanyak 5 kali Hj.Nur Asiah(alm), keperluan Penggugat ambil sebagian,memperkirakan biaya untuk pemakaman dan selamatan sebesar Rp.10.000.000,artinya masih ada kesisaan sebesar

Hal. 6 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*), masih dalam penguasaan Tergugat-I dan Tergugat-II;

15. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak akan memperlakukan uang BPJS Ketenagakerjaan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, namun karena sikap Tergugat-I dan Tergugat-II, seolah-olah uang BPJS Ketenagakerjaan milik Tergugat-I dan Tergugat-II dalam penggunaannya tidak terbuka kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Hj.Nur Asiah(alm) sebelum meninggal dunia, memiliki arisan dengan anggota sebanyak 24 orang, salah satunya adalah milik Penggugat dengan membayar Rp.100.000,-(*seratus ribu rupiah*) per hari hingga saat ini, dengan giliran pencabutan nomor urut 19, dan akan menerima Rp.24.000.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*), namun Penggugat tidak melanjutkan arisan tersebut dengan alasan tidak mampu membayar lagi, jadi arisan tersebut Penggugat milik hanya sebesar Rp.9.000.000,-(bukti P-6)

17. Bahwa Penggugat memiliki 1 buah perahu untuk digunakan menangkap ikan atau udang dengan ukuran Panjang 6,5 Meter Lebar 1,15 Meter. Mesin Merk Dompeng horse power 23PK yang selama ini Penggugat pergunakan untuk kelaut;

18. Bahwa apa yang dikemukakan dalam gugatan oleh Penggugat semua harta adalah milik penggugat yang didapatkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Hj.Nur Aisah(alm), kecuali pada point 12 sebelum perkawinan dengan Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 8 Agustus 2023 Nomor 34/PH/VIII/2023, Penasehat Hukum membuat undangan memfasilitasi/ mediasi antara Penggugat dengan Tergugat-I dengan Tergugat-II pada tanggal 10 Agustus 2023 pada Kantor advokat "SUWARI, S.H.M.S & PARTNERS" berkantor di Gedung Graha Akasia Lt-I Jalan Brigjen H.Hasan Basri No.40 Semayap Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru(bukti P-8)

20. Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat-I dan Tergugat-II belum ada kesepakatan tentang pembagian

Hal. 7 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan Hj.Nur Asiah(alm),maka tiada lain kecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan Waris di Pengadilan Agama Kotabaru;

21. Bahwa sengketa waris yang dipermasalahkan adalah harta sebagai berikut :

- 21.1 Rumah
- 21.2 BPJS Ketenagakerjaan
- 21.3 Barang berupa emas
- 21.4 Uang haji
- 21.5 Arisan
- 21.6 Perahu balapan

23. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan, maka dihukum membayar uang paksa (Dwangsom), atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari sebesar Rp.1.00.000,-(*seratus ribu rupiah*) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan peninggalan pada point 1 (satu) sampai dengan point 6 (enam) adalah milik Penggugat;
3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing waris Hj.Nur Asiah(alm) kepada Tergugat-I dan Tergugat-II menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan membayar uang paksa(dwangsom), apabila atas keterlambatan isi putusan yang bekekuatan hukup tetap;

Hal. 8 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat-I dan Tergugat-II.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peenggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap persidangan;

Bahwa Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (surat tercatat) Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 25 Agustus 2023 dan menurut lacak kirim telah diterima oleh orang serumah pada tanggal 29 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (surat tercatat) Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 25 Agustus 2023 dan menurut keterangan lacak kirim tanggal 2 September 2023, Penerima sudah pindah rumah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan kuasanya serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat terkait kewarisan;

Bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru, Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat terkait kewarisan;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (surat tercatat) Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 25 Agustus 2023 dan menurut lacak kirim telah diterima oleh orang serumah pada tanggal 29 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (surat tercatat) Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 25 Agustus 2023 dan menurut keterangan lacak kirim tanggal 2 September 2023, Penerima sudah pindah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jls.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili maupun mendampingi Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 10 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara ini, dalam hal ini oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan yang juga patuh kepada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., namun karena perkara dicabut maka tidak diketahui siap pihak yang dikalahkan sehingga Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera

Hal. 11 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Penggugat didampingi para kuasa hukumnya, tanpa hadirnya

Tergugat I dan Tergugat II ;

Ketua Majelis,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya PNBP Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	45.500,00
5.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
6.	Biaya PNBP Cabut	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	220.500,00

(dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 12 Putusan. No. 281/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)